



MASIH DITEMUKAN ANAK TANPA AKTA KELAHIRAN Forpi Desak OPD Terkait Lakukan Penyisiran

YOGYA (KR) - Tingkat kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun di Kota Yogya mestinya sudah mencapai 100 persen. Namun demikian, Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan penyisiran.

Menurut anggota Forpi Kota Yogya Baharudin, akta kelahiran merupakan hak setiap warga negara yang telah dilahirkan. Oleh karena itu, bagi penduduk yang baru saja dilahirkan mestinya saat itu juga diterbitkan akta kelahiran.

"Itu adalah hak warga negara karena bagian dari administrasi kependudukan. Ketika anak tidak memiliki akta kelahiran, maka ke depan akan mengalami persoalan," tandasnya, Senin (23/10).

Akan tetapi pihaknya cukup kaget ketika melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah dasar (SD) negeri yang ada di Kota Yogya. Pasalnya, ada salah satu SD negeri yang memiliki sejumlah siswa tanpa akta kelahiran. Padahal

siswa yang bersangkutan sudah menduduki kelas empat. Sehingga dalam proses penerimaan peserta didik perlu dievaluasi lantaran salah satu syaratnya ialah memiliki akta kelahiran.

Namun demikian, di sisi lain anak yang belum memiliki akta kelahiran juga perlu mendapatkan pendampingan agar segera memproses haknya. Hal ini karena dengan anak memiliki akta kelahiran maka keberadaan dan status hukumnya menjadi diakui oleh negara. Sebaliknya, tanpa memiliki akta kelahiran maka berpotensi tidak terlindungi keberadaannya serta akan kesulitan dalam mengakses layanan publik.

"Kepemilikan akta kelahiran anak merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi. Kami cukup kaget ketika menemukan ada sejumlah anak yang ternyata belum memiliki akta kelahiran. Itu baru di satu SD negeri," urainya.

Oleh karena itu, imbu Baharudin, pihaknya mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya untuk melakukan penyisir-

an ke sejumlah sekolah negeri, mulai tingkat TK hingga SMP. Penyisiran dapat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya maupun melibatkan pengurus RT, RW, kelurahan dan kemandren.

Sedangkan bagi penduduk Kota Yogya yang kesulitan mendapatkan akses pembuatan akta kelahiran anak, Forpi siap menjembatani. Pos pengaduan terkait akses akta kelahiran anak bahkan dibuka selama 24 jam melalui nomor WA 082138320677. Selain itu juga bisa datang langsung ke Sekretariat Forpi Kota Yogya kompleks Balaikota Yogya pada hari dan jam kerja.

Sementara itu, proses pembuatan akta kelahiran sebenarnya sudah sangat dimudahkan. Hal ini karena tidak lagi didasarkan pada asas peristiwa atau tempat kelahiran, tetapi didasarkan pada asas domisili. Selain itu, permohonan akta kelahiran di Kota Yogya juga sudah dilayani secara online sehingga akan lebih memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005